



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 334 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BABAKAN PANJANG KECAMATAN NAGRAK
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Babakan Panjang Nomor: 02/PP.05.1-BA/3202122010/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BABAKAN PANJANG KECAMATAN NAGRAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Babakan Panjang Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA BABAKANPANJANG

Ttd.

UJANG SUMITRA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM,



ROZALINDA ERITA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 334 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BABAKAN PANJANG KECAMATAN
NAGRAKKABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA BABAKAN PANJANG KECAMATAN NAGRAK
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	RINDA RINDIANI	PEREMPUAN	TPS 001	KP.CIKAWUNG, RT.005/001
2	SONDRI ERI MUNAJAT	LAKI-LAKI	TPS 002	KP.CIKAWUNG RT.005/001
3	WIWI DEWI PERTIWI	PEREMPUAN	TPS 003	KP.CIKAWUNG RT.004/002
4	MIYANTI KEMALA DEWI	PEREMPUAN	TPS 004	KP.CIKAWUNG RT.004/002
5	RENA AMELIA	PEREMPUAN	TPS 005	KP.CIKAWUNG RT.004/003
6	YANI S SURYANA	LAKI-LAKI	TPS 006	KP.NYANGEENG RT.003/004
7	RIA ANDRIANI	PEREMPUAN	TPS 007	KP.NYANGEENG RT.003/004
8	SAEFUL RACHMAT	LAKI-LAKI	TPS 008	KP.NYANGEENG RT.004/006
9	DEDE SETIA LESMANA	LAKI-LAKI	TPS 009	KP.NYANGEENG RT.003/006
10	HERI HERMAWAN	LAKI-LAKI	TPS 010	KP.PASIR JEUNGJING RT.002/007
11	NINA SONIANGSIH	PEREMPUAN	TPS 011	KP.PASIR JEUNGJING RT.001/008
12	YUSUF HIDAYAT	LAKI-LAKI	TPS 012	KP.PASIR JEUNGJING RT.003/009

13	ASEP MANSYURDIN	LAKI-LAKI	TPS 013	KP.PASIR JEUNGJING RT.001/010
14	WULANDARI	PEREMPUAN	TPS 014	KP.PASIR JEUNGJING RT.001/010

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN



SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BABAKANPANJIANG

Ttd.

UJANG SUMITRA